

**PENERAPAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN
LEASING KENDARAAN BERMOTOR**

***THE APPLICATION OF ARBITRATION IN THE RESOLUTION OF
MOTOR VEHICLE LEASING AGREEMENTS***

Yazid Aulia Rahman dan Hervina Puspitosari

**Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Indonesia**

Korespondensi Penulis : 19071010116@student.upnjatim.ac.id,
hervina.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rahman, Yazid Aulia, Hervina Puspitosari. *Penerapan Arbitrase dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Leasing merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang dalam jangka waktu tertentu dan terjadwal. Berdasarkan penelitian di BPSK Surabaya, perjanjian *leasing* dilakukan secara lisan, antara Moch Dachlan HN selaku lessee dengan PT. Summit Otto Finance selaku lessor dengan objek perjanjian berupa motor Vario Nopol L 4657 UF. Setelah kredit selesai dan dilakukan pelunasan, lessor tidak dapat memberikan BPKB kepada ahli waris lessee atas nama Nur Siyamah dengan alasan kurangnya bukti. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis - empiris. Jenis penelitian ini menekankan pada efektifitas hukum yang tengah berlaku di masyarakat yang menjadi dasar dalam menemukan fakta dan data yang diperlukan guna menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, ahli waris mengajukan gugatan kepada PT. Summit Otto di BPSK Surabaya. Para pihak memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa dengan beberapa alasan seperti efektifitas, fleksibilitas, biaya ekonomis, dan adanya kepastian hukum. Meski terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya atensi lessor sebagai Teradu terhadap panggilan BPSK, sidang arbitrase menunjukkan bahwa pihak lessor mengakui bahwa pihaknya kurang kooperatif dalam membuat perjanjian dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perjanjian tersebut. Pada sidang yang berlangsung, lessor sepakat untuk menyerahkan BPKB kepada ahli waris lessee dengan pemenuhan beberapa syarat administratif sebagai bukti pemilikan yang sah.

Kata Kunci: *Arbitrase, Kendaraan Bermotor, Leasing, Perjanjian*

ABSTRACT

Leasing is financing in the form of providing goods within a certain period of time and scheduled. Based on research at BPSK Surabaya, the leasing agreement was carried out verbally, between Moch Dachlan HN as the lessee and PT Summit Otto

Finance as the lessor with the object of the agreement in the form of a Vario motorcycle with license plate L 4657 UF. After the credit is completed and repayment is made, the lessor cannot provide BPKB to the lessee's heirs on behalf of Nur Siyamah due to lack of evidence. This research uses a type of juridical - empirical research method. This type of research emphasizes the effectiveness of the law that is currently prevailing in society which is the basis for finding the facts and data needed to complete this research. Based on the problem, the heirs filed a lawsuit against PT Summit Otto at BPSK Surabaya. The parties chose arbitration as a dispute resolution method for several reasons such as effectiveness, flexibility, economic cost, and legal certainty. Although there were some obstacles such as the lack of attention of the lessor as the Respondent to the BPSK summons, the arbitration hearing showed that the lessor admitted that it was less cooperative in making the agreement and resolving the problems arising from the agreement. At the hearing, the lessor agreed to hand over the BPKB to the lessee's heirs with the fulfillment of several administrative requirements as proof of legal ownership.

Keywords: Agreement, Arbitration, Leasing, Motor Vehicle

A. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern, kecenderungan untuk bersifat konsumtif telah menjadi hal yang wajar^{1,2}. Salah satu bentuknya terlihat dari meningkatnya penggunaan sistem *leasing* atau sewa guna usaha untuk memperoleh barang yang diinginkan. Berdasarkan data resmi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), proyeksi penjualan sepeda motor melalui sistem *leasing* mencapai 5,05 juta unit per tahun pada 2022, dengan pertumbuhan hingga 5,4 juta unit per tahun pada 2023³. Sistem *leasing* dipilih karena memungkinkan masyarakat memperoleh barang dengan cara pembayaran bertahap, sehingga lebih terjangkau dibandingkan pembelian secara tunai.

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai konsep *leasing* seringkali masih bercampur dengan istilah rental. Kata "*leasing*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "kontrak", namun dalam praktiknya di Indonesia sering dimaknai sebagai penyewaan. Padahal, *leasing* memiliki karakteristik yang berbeda dengan rental. Perbedaan itu terutama terletak pada subjek dan objek perjanjian.

¹ Dara Ayu Nova Dezianti dan Fina Hidayati, *Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial*, Journal of Psychological Science and Profession, Vol.5, No.2 (Agustus 2021), p.151.

² Ade Ayu Pratiwi, Rahmi Yuliana dan Muliawan Hamdani, *Sosial Media dan Gaya Hidup Hedonisme terhadap Perilaku Konsumtif pada Karyawan Muda di Kota Semarang*, EconBank: Journal of Economics and Banking, Vol.6, No.2 (Oktober 2024), p.266–79.

³ Gaikindo, *Indonesian Automobile Industry Data*, diakses dari <https://www.gaikindo.or.id/indonesian-automobile-industry-data/>, diakses pada 16 Oktober 2025.

Dalam perjanjian leasing, subjek dan objek ditentukan secara spesifik, dan lessee (pihak penyewa) memiliki hak untuk menentukan barang yang diinginkan^{4,5,6}. Sementara itu, pada perjanjian rental, subjek dan objeknya dapat berupa perorangan atau organisasi tanpa ketentuan khusus, dan objek yang disewakan umumnya barang yang dimiliki perusahaan, seperti mobil atau sepeda motor⁷.

Secara hukum, leasing atau sewa guna usaha didefinisikan sebagai perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dan *lessee* (nasabah), di mana lessor menyediakan barang untuk digunakan lessee dengan imbalan pembayaran dalam jangka waktu tertentu^{8,9}. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991¹⁰, leasing terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *finance lease* yang memberikan hak opsi kepada lessee untuk membeli objek sewa di akhir masa kontrak^{11,12}, dan *operating lease* yang tidak memberikan hak tersebut^{13,14,15}.

Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan yang merugikan konsumen. Beberapa di antaranya disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen mengenai isi dari perjanjian ataupun tidak adanya salinan dokumen yang jelas. Ketika terjadi sengketa, penyelesaian melalui litigasi di pengadilan dianggap

⁴ Suciati, dkk., *Pembiayaan Leasing dalam Perspektif Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.1, No.4 (Desember 2023), p.353–61.

⁵ Fransiska Fransiska, *Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)*, Law, Development and Justice Review, Vol.4, No.2 (Juni 2022), p.171–82.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

⁸ Rajali Batubara dan Borkat Halomoan Siregar, *Hak, Kedudukan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Leasing: Studi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, Vol.9, No.1 (Agustus 2022), p.121–34.

⁹ Ika Meliyana Wahyuni, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto Suharto, *Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT. Adira Finance*, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.13, No.2 (Januari 2022).

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha*, Kemenkeu RI, Jakarta, 1991.

¹¹ Ade Nasution dan Wina Oktaviana, *Leasing Transaction in the Perspective Of Islamic Law*, Jurnal NARATAS, Vol.3, No.1 (2021), p.28–35.

¹² Moh Ulumuddin dan Ahmad Insya' Ansori, *Sewa Guna Dengan Hak Opsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal At-Tahtzib, Vol.10, No.2 (September 2022), p.79–85.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

¹⁴ Yuli Rusdiana, Maryano Maryano dan Ahmad Yani, *Kepastian Hukum terhadap Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sehubungan dengan Peralihan dari Objek Sewa Guna Usaha Menjadi Sewa Beli*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.9 (September 2023), p.3695–3708.

¹⁵ Risma Cahya Yudita Pratama dan M. Hadi Shubhan, *Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease) dalam Kepailitan Lessee*, Notaire, Vol.5, No.1 (Februari 2022), p.131.

kurang efisien karena prosesnya panjang, mahal, dan berpotensi menimbulkan konflik antar pihak.¹⁶

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, khususnya arbitrase, menjadi pilihan yang lebih cepat, rahasia, dan berorientasi pada musyawarah kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁷. Data dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tahun 2023¹⁸ mencatat terdapat sepuluh kasus terkait *leasing*, salah satunya gugatan yang diajukan Nur Siyamah terhadap PT. Summit Oto Finance di Surabaya. Kasus ini bermula ketika BPKB sepeda motor yang telah lunas pembayarannya tidak diberikan kepada ahli waris sah dari pemilik awal. Sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui sidang arbitrase yang difasilitasi oleh BPSK pada 14 Februari 2023.

B. PEMBAHASAN

Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah arbitrase^{19,20,21}. Arbitrase sendiri merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase (*arbitration clause*)

¹⁶ A. Putri Andini Vira Virgoria, Abd Haris Hamid dan Abdurrifai Abdurrifai, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa di Kota Makassar*, Clavia, Vol.23, No.1 (April 2025), p.139–49.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Laporan Kasus Leasing Tahun 2023*, BPSK, Jakarta, 2023.

¹⁹ Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany, *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR*, Indonesia Berdaya, Vol.4, No.4 (Juni 2023), p.1263–70.

²⁰ Dewi Ratrika Rinupa Sejati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.3 (Desember 2023), p.12.

²¹ Frensiska Ardhiyaningrum dan Diana Setiawati, *Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, Vol.1, No.4 (Desember 2024), p.138–53.

yang disepakati para pihak secara tertulis^{22,23,24,25}. Perjanjian arbitrase ini bersifat mengikat dan menjadi prasyarat agar sengketa dapat diajukan melalui jalur arbitrase^{26,27,28}. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999²⁹ tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase.

1. Proses dan Mekanisme Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan kepada lembaga arbitrase yang disepakati. Permohonan harus memuat identitas para pihak, uraian sengketa, dasar hukum, serta bukti pendukung, disertai pembayaran biaya pendaftaran.

Tahap-tahap dalam arbitrase meliputi:

- a. Pemberitahuan kepada pihak termohon mengenai permohonan sengketa.
- b. Penunjukan arbiter tunggal atau majelis, yang memiliki kompetensi hukum dan pemahaman sektor terkait.
- c. Sidang awal untuk menetapkan agenda, jadwal, dan prosedur.
- d. Pemeriksaan bukti dan saksi oleh kedua pihak, termasuk interogasi silang.
- e. Penyampaian kesimpulan oleh masing-masing pihak.
- f. Putusan final dan mengikat oleh arbiter, disertai alasan hukum.
- g. Pendaftaran putusan ke pengadilan negeri untuk memperoleh kekuatan eksekutorial.

²² Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publishing, 2018, Malang.

²³ Ni Made Intan Maharani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, *Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang Telah Terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2020), p.119–23.

²⁴ Vero Arivani Caniago, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.8, No.20 (Oktober 2022), p.304–13.

²⁵ Vehrial Vahzrianur dan Farahdinny Siswajanthi, *Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.3 (Juni 2024), p.357–64.

²⁶ Madha Ratu Nisa dan Abdul Muiz Nuroni, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.3, No.2 (Juli 2023), p.2121–33.

²⁷ Maulidya Ilhami R. Y., Revaganesya Abdallah dan Janine Marieta Ajesha Nugraha, *Relevansi Kekuatan Eksekutorial terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Padjadjaran Law Review, Vol.11, No.2 (Oktober 2023), p.212–25.

²⁸ Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, *Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.5, No.2 (Agustus 2024), p.310–20.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.

Adapun keunggulan dari penyelesaian melalui arbitrase terletak pada efisiensi waktu dan kerahasiaan^{30,31,32}. Kurniawan dan Nurfadillah dan Setiawati menyatakan bahwa proses arbitrase lebih privat dibandingkan litigasi, sehingga melindungi informasi sensitif para pihak^{33,34}.

2. Analisis Cost and Benefit (Economic Analysis of Law)

Meskipun arbitrase dikenal cepat, biaya arbitrase relatif lebih tinggi dibandingkan litigasi di pengadilan negeri^{35,36,37}. Biaya mencakup pendaftaran, honor arbiter, dan biaya administrasi lembaga arbitrase^{38,39}. Dalam konteks sengketa dengan objek bernilai relatif kecil, seperti BPKB motor, analisis *cost and benefit* menjadi penting:

- a. *Benefit*: Proses cepat, putusan final dan mengikat, kerahasiaan terjaga.
- b. *Cost*: Biaya tinggi, potensi ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha, terutama jika konsumen tidak berpengalaman.

Hasil analisis EAL menunjukkan bahwa untuk sengketa bernilai kecil, seperti kasus BPKB motor, litigasi di pengadilan negeri bisa jadi lebih rasional dari sisi biaya, meskipun memakan waktu lebih lama. Arbitrase lebih ideal digunakan untuk sengketa bisnis bernilai besar atau yang membutuhkan kerahasiaan tinggi.

³⁰ M. Iqbal Asnawi, dkk., *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.3 (Desember 2024), p.124–40.

³¹ Ferawati Natalita dan Wiwin Widianingsih, *Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999*, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, Vol.3, No.3 (November 2024), p.22–30.

³² David Tonriady, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase sebagai Mekanisme Alternative Dispute Resolution*, Journal Of Business Law Research, Vol.1, No.2 (September 2025), p.134–60.

³³ Itok Dwi Kurniawan, *Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi*, AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), Vol.4, No.2 (Februari 2024), p.554–66.

³⁴ Maulia Nurfadillah dan Diana Setiawati, *Peluang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Investasi untuk Melindungi Investor Asing di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.2, No.2 (Maret 2025), p.68–75.

³⁵ Maisarinst, dkk., *Keunggulan Penggunaan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Sahabat ISNU SU, Vol.1, No.3 (September 2024), p.214–19.

³⁶ Pahrudin Azis, Muhamad Kholid dan Nasrudin Nasrudin, *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi*, Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (Desember 2024), p.11–21.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sabilah Widyanti, dkk., *Arbitrase Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Cendikia ISNU SU, Vol.1, No.2 (September 2024), p.132–38.

³⁹ Era Fransiska, dkk., *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6, No.2 (Februari 2025), p.918–32.

3. Studi Kasus: Sengketa BPKB Motor

Kasus sengketa antara Nur Siyamah, ahli waris almarhum H. Moch Dachlan HN, dengan PT. Summit Oto Finance terkait kepemilikan BPKB motor All New Vario memberikan gambaran konkret tentang penerapan arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sidang arbitrase yang berlangsung pada 14 Februari 2023 berhasil menyelesaikan sengketa secara relatif cepat dibandingkan jalur pengadilan. Namun, kasus ini menimbulkan pertanyaan penting terkait proporsionalitas biaya dan kompleksitas arbitrase terhadap nilai objek sengketa.

Secara teori, arbitrase menawarkan kecepatan, finalitas, dan fleksibilitas yang sulit dicapai melalui litigasi. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak tidak perlu melalui proses banding atau kasasi yang panjang. Namun, untuk sengketa yang bernilai ekonomi kecil seperti BPKB sepeda motor, biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran perkara, honor arbiter, hingga administrasi sidang arbitrase sering kali tidak sebanding dengan nilai aset yang dipersengketakan. Di sisi lain, ketidaksiapan konsumen dalam memahami prosedur arbitrase dan biaya tambahan yang muncul dapat menimbulkan beban psikologis dan finansial, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah arbitrase memang menjadi jalur yang paling efektif dan adil dalam konteks sengketa konsumen bernilai kecil.

4. Kelemahan Arbitrase

Meskipun arbitrase memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan sifat final dari putusannya, mekanisme ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, kurangnya transparansi menjadi salah satu isu utama. Putusan arbitrase tidak dipublikasikan secara luas sebagaimana putusan pengadilan, sehingga mengurangi potensi pembelajaran hukum bagi masyarakat dan menghambat perkembangan yurisprudensi di bidang perlindungan konsumen⁴⁰.

Kedua, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang oleh arbiter, khususnya melalui praktik kolusi atau korupsi yang sulit diawasi karena sifat arbitrase yang tertutup. Arbiter yang tidak memiliki integritas tinggi dapat memihak salah satu pihak, terutama pihak dengan kekuatan finansial lebih besar, sehingga merusak prinsip imparialitas yang menjadi dasar mekanisme arbitrase.

⁴⁰ Risna Dayanti, dkk., *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Cendikia ISNU SU, Vol.1, No.2 (September 2024), p.78–86.

Ketiga, terjadi ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha biasanya memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya finansial, penasihat hukum, serta pemahaman prosedur, sementara konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah baik dari segi ekonomi maupun pengetahuan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang merugikan konsumen.

Oleh karena itu, sebelum memilih jalur arbitrase, para pihak seharusnya melakukan kajian awal untuk menilai apakah mekanisme ini sesuai dari segi efektivitas biaya, keadilan, dan kepentingan para pihak. Kajian ini dapat mencakup analisis cost-benefit berdasarkan nilai sengketa, kompleksitas permasalahan, serta kemampuan para pihak untuk menanggung beban proses arbitrase. Selain itu, penting untuk memilih arbiter yang memiliki integritas, independensi, dan keahlian di bidang hukum perlindungan konsumen guna meminimalkan risiko ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa.

5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Penyelesaian Sengketa Leasing

BPSK merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁴¹. BPSK berkedudukan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia (Pasal 49 UUPK) dan beranggotakan unsur pemerintah, konsumen, serta pelaku usaha yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri.

Penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan) dengan berbagai mekanisme seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Jalur non-litigasi umumnya dipilih karena dianggap lebih efisien dari sisi waktu dan proses, meskipun jalur pengadilan tetap menjadi opsi terakhir bila kesepakatan tidak tercapai.

Berdasarkan Pasal 55-56 UUPK, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja sejak gugatan diterima, dan pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam waktu 7 hari kerja setelah diterima, kecuali ada keberatan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja. Jika tidak ada keberatan, putusan bersifat final dan mengikat.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.

6. Peran Klausula Arbitrase dalam Sengketa Leasing

Klausula arbitrase memegang peranan penting sebagai dasar hukum penggunaan mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa leasing. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan bahwa klausula arbitrase dapat dituangkan sejak awal dalam perjanjian leasing atau disepakati kemudian melalui addendum jika para pihak setuju menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam praktiknya, berdasarkan hasil studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, sebagian besar kasus leasing motor tidak mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian awal, melainkan disepakati setelah sengketa muncul. Beberapa kasus memasukkan klausula arbitrase melalui addendum ketika konsumen menilai jalur pengadilan terlalu panjang dan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan arbitrase dalam sektor leasing bersifat kontekstual dan bukan klausula baku yang selalu ada sejak awal perjanjian.

Di BPSK Surabaya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kemendag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur tugas dan wewenang BPSK. Mekanisme ini diharapkan mampu mewujudkan prinsip *justice for peace* (keadilan untuk perdamaian) dengan mengedepankan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

7. Analisis Data Penyelesaian Sengketa Leasing di BPSK Surabaya

Berikut adalah data penyelesaian sengketa leasing di BPSK Surabaya periode Januari 2022 – September 2024:

Tahun	Bulan	Kasus	Hasil Akhir
2022	Januari	2	2 Selesai (Arbitrase)
	Februari	4	-
	Maret	6	3 Selesai (Arbitrase) / 1 Selesai (Mediasi)
	April	1	1 Selesai (Arbitrase)
	Juli	2	2 Selesai (Arbitrase)
	Agustus	4	3 Selesai (Arbitrase)
	September	4	2 Selesai (Arbitrase)
	Oktober	3	3 Selesai (Arbitrase)
	November	2	2 Selesai (Arbitrase)
Desember	1	1 Selesai (Arbitrase)	

2023	Januari	4	2 Selesai (Arbitrase) / 1 Selesai (Mediasi)
	Februari	1	1 Selesai (Arbitrase)
2023	Maret	2	1 Selesai (Arbitrase)
	April	1	-
	Mei	2	2 Selesai (Arbitrase)
	Juni	2	2 Selesai (Arbitrase)
	Juli	1	1 Selesai (Arbitrase)
	Agustus	1	1 Selesai (Arbitrase)
	September	1	1 Selesai (Arbitrase)
	Oktober	2	2 Selesai (Arbitrase)
2024	Januari	3	2 Selesai (Mediasi) / 1 Selesai (Arbitrase)
	Februari	1	1 Selesai (Mediasi)
	Mei	2	2 Selesai (Mediasi)
	Juni	2	Tidak Selesai (Mediasi)
	Juli	2	1 Selesai (Mediasi) / 1 Selesai (Arbitrase)
	Agustus	2	2 Selesai (Mediasi)

Tabel 1. Rekapitulasi data perkara sengketa leasing yang masuk pada BPSK Surabaya Januari 2022 – September 2024

Sumber: BPSK Surabaya

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari Februari hingga September 2023, mayoritas sengketa leasing diselesaikan melalui arbitrase dengan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi. Hanya satu kasus yang tidak selesai karena para pihak memutuskan melanjutkan proses ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa jalur nonlitigasi yang ditawarkan BPSK, khususnya arbitrase, mampu memberikan solusi win-win bagi para pihak, menghindari proses panjang di pengadilan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat.

Hasil wawancara dengan Bapak Erwin, salah satu pegawai BPSK Surabaya, mengungkapkan bahwa konsumen seperti Nur Siyamah dalam kasus BPKB motor memilih arbitrase karena pelaku usaha dinilai kurang kooperatif, sehingga BPSK memutuskan penyelesaian melalui arbitrase dengan syarat-syarat tertentu seperti surat pernyataan, bukti pelunasan, surat kematian, dan dokumen pendukung lainnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerangka hukum yang jelas, yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kemendag 350/MPP/Kep/12/2001, yang memberikan legitimasi bagi putusan BPSK melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

8. Analisis Data Penyelesaian Sengketa *Leasing* di BPSK Surabaya

Berdasarkan teori *Economic Analysis of Law* (EAL), arbitrase sering dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Namun, hasil analisis terhadap sengketa leasing di BPSK Surabaya menunjukkan bahwa meskipun proses arbitrase hanya memakan waktu sekitar 21 hari kerja dengan putusan bersifat final, biaya yang dikeluarkan relatif lebih tinggi dibanding litigasi di pengadilan negeri. Hal ini terutama disebabkan adanya biaya pendaftaran, honorarium arbiter, serta administrasi yang tidak sedikit.

Sebaliknya, litigasi di pengadilan negeri memang memerlukan waktu yang lebih panjang, bahkan dapat berlanjut hingga kasasi, namun dari segi biaya relatif lebih murah. Prosesnya juga lebih terbuka untuk umum, sehingga kerahasiaan pihak yang bersengketa tidak dapat sepenuhnya terjamin. Meskipun demikian, bagi konsumen, akses terhadap litigasi lebih mudah karena adanya bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan biaya yang rendah.

Aspek	Arbitrase (Non-Litigasi)	Litigasi (Pengadilan Negeri)
Kecepatan	Cepat (\pm 21 hari kerja, putusan final)	Lama (bisa berbulan-bulan hingga kasasi)
Biaya	Relatif mahal (pendaftaran, honor arbiter, administrasi)	Relatif murah (biaya pendaftaran di pengadilan)
Kerahasiaan	Terjamin (proses tertutup)	Tidak terjamin (sidang terbuka untuk umum)
Fleksibilitas	Tinggi, para pihak bebas memilih arbiter & prosedur	Terbatas, mengikuti hukum acara perdata
Akses Konsumen	Terbatas (kurang pengalaman, biaya tinggi)	Lebih mudah (biaya murah, bantuan LBH tersedia)

Tabel 2. Perbandingan Arbitrase dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Leasing

Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan analisis tersebut, arbitrase cenderung lebih sesuai untuk sengketa bernilai besar atau yang membutuhkan kerahasiaan tinggi, seperti sengketa bisnis berskala besar. Namun, untuk sengketa dengan nilai objek relatif kecil, misalnya *leasing* sepeda motor, litigasi di pengadilan negeri mungkin lebih efisien dari sisi biaya meskipun memerlukan waktu lebih lama.

Selain itu, data BPSK Surabaya periode Januari 2022–September 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa leasing diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi, dengan tingkat penyelesaian yang tinggi dan hanya sedikit kasus yang berlanjut ke pengadilan negeri. Hasil wawancara dengan pegawai BPSK, Bapak Erwin, mengungkapkan bahwa kasus Nur Siyamah vs PT. Summit Oto Finance diputus melalui arbitrase karena pihak pelaku usaha dinilai kurang kooperatif. Para pihak sepakat menggunakan arbitrase meskipun tidak terdapat klausula arbitrase di awal, dan penyelesaian sengketa menghasilkan penyerahan BPKB dengan syarat pemenuhan dokumen tertentu.

C. PENUTUP

Penggunaan arbitrase dalam menyelesaikan permasalahan leasing kendaraan bermotor memberikan solusi yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan konflik antara *lessor* dan *lessee*. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih murah, dan privasi yang lebih terjaga dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Selain itu, arbitrase memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan keputusan dari arbitrator yang memiliki keahlian di bidang leasing, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan adil. Namun, penggunaan arbitrase juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti ketidakpastian hasil yang bersifat final dan variasi dalam kualitas arbitrator. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* untuk menyetujui klausul arbitrase yang jelas dan transparan, serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses ini. Secara keseluruhan, dengan dukungan dari lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), arbitrase dapat menjadi alternatif yang layak dalam menangani konflik leasing kendaraan bermotor, yang akan membantu melindungi konsumen dan membangun kepercayaan yang lebih besar dalam industri *leasing*.

Dalam menangani kasus leasing kendaraan bermotor, terdapat berbagai kendala yang sering dijumpai, yang dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Beberapa kendala utama meliputi ketidakpahaman konsumen tentang hak-hak mereka dan mekanisme arbitrase, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur penyelesaian sengketa.

Selain itu, variasi dalam kualitas arbitrator dan keterbatasan sumber daya di lembaga penyelesaian sengketa juga dapat menghambat efektivitas proses. Kendala lainnya adalah seringnya terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perjanjian leasing, yang dapat menambah kompleksitas sengketa. Di samping itu, faktor emosional dan ketidakpuasan dari kedua belah pihak juga sering memperburuk situasi, membuat negosiasi menjadi lebih sulit. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif antara penyedia layanan leasing, lembaga penyelesaian sengketa, dan konsumen. Edukasi yang lebih baik mengenai hak dan prosedur penyelesaian sengketa serta peningkatan kualitas arbitrator akan sangat membantu dalam menciptakan proses yang lebih transparan dan efisien. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa dalam *leasing* kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan lebih efektif, memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan penerapan arbitrase dalam penyelesaian kasus *leasing* kendaraan bermotor dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penting untuk meningkatkan edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka dan mekanisme arbitrase yang tersedia. Penyedia *leasing* sebaiknya mengadakan seminar atau workshop untuk menjelaskan proses ini, sehingga konsumen merasa lebih percaya diri dalam menghadapi sengketa. Selanjutnya, penyusunan klausul arbitrase yang jelas dan transparan dalam perjanjian *leasing* juga sangat dianjurkan, mencakup prosedur, lembaga arbitrase, dan ketentuan biaya untuk menghindari kebingungan. Selain itu, kualitas arbitrator dapat ditingkatkan melalui pelatihan khusus di bidang *leasing* dan sengketa konsumen, berkolaborasi dengan asosiasi profesional. Penguatan lembaga penyelesaian sengketa, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan menambah sumber daya dan meningkatkan aksesibilitas layanan, akan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Diharapkan juga untuk mendorong mediasi sebelum arbitrase sebagai langkah awal, karena proses ini dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa harus melibatkan arbitrase. Terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses arbitrase akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang muncul dan mengembangkan praktik terbaik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini,

diharapkan penerapan arbitrase dalam penyelesaian kasus *leasing* kendaraan bermotor dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2023. *Laporan Kasus Leasing Tahun 2023*. (Jakarta: BPSK).
- K., Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Saifudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. (Malang: Intrans Publishing).

Publikasi

- Ardhiyaningrum, Frensiska dan Diana Setiawati. *Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara. Vol.1. No.4 (Desember 2024).
- Asnawi, M. Iqbal, dkk.. *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.4. No.3 (Desember 2024).
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid dan Nasrudin Nasrudin. *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi*. Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (Desember 2024).
- Baharuddin, Muhammad Yasril Ananta. *Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.5. No.2 (Agustus 2024).
- Batubara, Rajali dan Borkat Halomoan Siregar. *Hak, Kedudukan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Leasing: Studi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr. Vol.9. No.1 (Agustus 2022).
- Caniago, Vero Arivani. *Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.8. No.20 (Oktober 2022).
- Dayanti, Risna, dkk.. *Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Cendikia ISNU SU. Vol.1. No.2 (September 2024).
- Dezianti, Dara Ayu Nova dan Fina Hidayati. *Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial*. Journal of Psychological Science and Profession. Vol.5. No.2 (Agustus 2021).
- Fatianty, Memmy dan Deri Ramdhany. *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR*. Indonesia Berdaya. Vol.4. No.4 (Juni 2023).
- Fransiska, Era, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.6. No.2 (Februari 2025).
- Fransiska, Fransiska. *Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)*. Law, Development and Justice Review. Vol.4. No.2 (Juni 2022).
- Kurniawan, Itok Dwi. *Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi*. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584). Vol.4. No.2 (Februari 2024).

- Maharani, Ni Made Intan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. *Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang Telah Terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Maisarinst, dkk.. *Keunggulan Penggunaan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Sahabat ISNU SU. Vol.1. No.3 (September 2024).
- Nasution, Ade dan Wina Oktaviana. *Leasing Transaction in the Perspective Of Islamic Law*. Jurnal NARATAS. Vol.3. No.1 (2021).
- Natalita, Frawati dan Wiwin Widianingsih. *Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum. Vol.3. No.3 (November 2024).
- Nisa, Madha Ratu dan Abdul Muiz Nuron. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.3. No.2 (Juli 2023).
- Nurfadillah, Maulia, dan Diana Setiawati. *Peluang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Investasi untuk Melindungi Investor Asing di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.2. No.2 (Maret 2025).
- Pratama, Risma Cahya Yudita dan M. Hadi Shubhan. *Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) dalam Kepailitan Lessee*. Notaire. Vol.5. No.1 (Februari 2022).
- Pratiwi, Ade Ayu, Rahmi Yuliana dan Muliawan Hamdani. *Sosial Media dan Gaya Hidup Hedonisme terhadap Perilaku Konsumtif pada Karyawan Muda di Kota Semarang*. EconBank: Journal of Economics and Banking. Vol.6. No.2 (Oktober 2024).
- Rusdiana, Yuli, Maryano Maryano dan Ahmad Yani. *Kepastian Hukum terhadap Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sehubungan dengan Peralihan dari Objek Sewa Guna Usaha Menjadi Sewa Beli*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.9 (September 2023).
- Sejati, Dewi Ratrika Rinupa. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.3 (Desember 2023).
- Suciati, dkk.. *Pembiayaan Leasing dalam Perspektif Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.1. No.4 (Desember 2023).
- Tonriady, David. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Mekanisme Alternative Dispute Resolution*. Journal Of Business Law Research. Vol.1. No.2 (September 2025).
- Ulumuddin, Moh. dan Ahmad Insya' Ansori. *Sewa Guna Dengan Hak Opsi dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal At-Tahdzib. Vol.10. No.2 (September 2022).
- Vahzrianur, Vehrial dan Farahdinny Siswajanthy. *Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.3. No.3 (Juni 2024).
- Virgoria, A. Putri Andini Vira, Abd Haris Hamid dan Abdurrifai Abdurrifai. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa di Kota Makassar*. Clavia. Vol.23. No.1 (April 2025).

Wahyuni, Ika Meliyana, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto Suharto. *Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT. Adira Finance*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.13. No.2 (Januari 2022).

Widyanti, Sabilah, dkk.. *Arbitrase Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Cendikia ISNU SU. Vol.1. No.2 (September 2024).

Y., Maulidya Ilhami R., Revaganesya Abdallah dan Janine Marieta Ajesha Nugraha. *Relevansi Kekuatan Eksekutorial terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Padjadjaran Law Review. Vol.11. No.2 (Oktober 2023).

Website

Gaikindo. *Indonesian Automobile Industry Data*. diakses dari <https://www.gaikindo.or.id/indonesian-automobile-industry-data/>. diakses pada 16 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.